

Kewarisan Bilateral Masyarakat Muslim Jawa: Studi Komparasi Pandangan Hazairin dan Fakta Empiris

Muhammad Mufti al Anam

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung; Indonesia
correspondence e-mail*, kangmufti@gmail.com

Submitted:

Revised: 2024/12/01;

Accepted: 2024/12/17; Published: 2025/02/03

Abstract

This research aims to describe the practice of bilateral inheritance among religious figures in Satreyan Village, Kanigoro Blitar District, then compare it with Hazairin's theory of bilateral inheritance to find out whether there are similarities in the legal explanation. This research is empirical juridical research using a comparative approach. The research results show that although both have the same spirit in efforts to accommodate equal inheritance rights for women and men, there are differences in legal reasoning. Bilateral inheritance among Satreyan religious figures was agreed upon in the heirs forum as an effort to *sad dzariah* without ignoring *faraid*. Meanwhile, Hazairin, in his bilateral inheritance, carried out new legal *istinbath* on inheritance verses and hadiths with different legal reasoning from the classical *fughah*'.

Keywords

Bilateral Inheritance, Javanese Muslim, Hazairin



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Dalam tradisi masyarakat Jawa, setiap peristiwa dan momen dalam kehidupan adalah sesuatu yang begitu urgen. Setiap fase kehidupan manusia ditandai suatu kekhasan. Apalagi akulturasi yang terjadi di kalangan orang-orang Jawa secara umum melahirkan ciri khas kehidupan yang unik. Hubungan antara tradisi masyarakat Jawa dan sistem sosial Islam telah melahirkan realitas sosial yang menarik untuk dicermati. Contoh realitas itu adalah mulai dari anak dalam kandungan, kelahiran, perjodohan, perkawinan, perceraian, kematian dan kewarisan telah mengalami dialog dan akulturasi antara budaya Jawa dan nilai-nilai Islam dengan signifikan.¹

Dalam persoalan waris, masyarakat Jawa secara umum memiliki kekhasan sendiri. Berdasarkan hasil penelitian Sri Astutik tentang karakteristik kewarisan masyarakat Jawa,

¹ Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), 188.

ia menemukan bahwa walaupun masyarakat Jawa menganut sistem kewarisan bilateral, dalam prakteknya ditemukan beberapa variasi dalam pembagian waris karena adanya asas individual keseimbangan. Penerusan harta kepada keturunan tidak harus menunggu kematian pewaris, proses ini dapat dilaksanakan saat pewaris masih hidup. Ada juga yang melakukan pembagian harta setelah selamatan 1000 hari.²

Dalam penelitian yang dilakukan Miftahul Huda,³ ditemukan bahwa kewarisan masyarakat Jawa khususnya mereka yang berada di daerah Mataraman cenderung menggunakan metode perdamaian dan negosiasi dalam bingkai semangat bilateral. Bagi masyarakat muslim Jawa, kecenderungan menggunakan metode ini sudah jamak dilakukan. Metode fara'id yang identik dengan 2:1 antara laki-laki dan perempuan tidak begitu banyak dipraktekkan.

Tradisi kewarisan serupa juga ditemukan di kalangan masyarakat Jawa desa Satreyan Kecamatan Kanigoro. Masyarakat muslim daerah ini termasuk keluarga para Kyai kampung sudah turun temurun mempraktekkan tradisi kewarisan bilateral seperti tradisi turun temurun di internal keluarga Kyai Syamsudin⁴ dan Kyai Abdus Syukur.⁵

Beberapa penelitian di atas mengkonfirmasi bahwa tradisi kewarisan di kalangan masyarakat muslim Jawa secara umum mengarah pada sistem kewarisan bilateral. Negosiasi dan perdamaian menjadi spirit dalam praktek tradisi kewarisan ini. Seperti kasus di desa Satreyan, keluarga para tokoh agama yang notabenenya adalah pemilik otoritas keagamaan justru telah secara turun temurun mempraktekkan tradisi ini.

Senada dengan tradisi di atas, Hazairin seorang pakar hukum waris Islam Indonesia mengatakan bahwa pada hakekatnya, hukum waris Islam mengusung spirit bilateral dalam teorinya "Hukum Kewarisan Islam Bilateral". Ia juga mengkritisi faraid yang dinilai cenderung patriarkhis dan menegaskan bahwa spirit kewarisan yang diusung al-Qur'an adalah bilateral, bukan patrilineal.⁶

² Sri Astutik, karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa. *Jurnal Actual Justice*, vol. 4 no. 2 Desember 2019.

³ Miftahul Huda, dkk, Fiqh and Custom Negotiation in Avoiding Inheritance Dispute Tradition Among Mataraman Society East Java. *al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 15 (2), 2020

⁴ Kyai Slamet Daroini, menantu Kyai Syamsudin Satreyan, wawancara dilaksanakan pada Desember 2023.

⁵ Kyai abdu syukur, Kyai di Desa satreyan, wawancara pada Desember 2023.

⁶ Hazairin, "Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an Hadist", (Jakarta, Tintamas 1982) hal. 6

METODE

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan konsep kewarisan bilateral di kalangan tokoh agama Desa Satreyan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Selanjutnya, peneliti juga mengkomparasikan konsep bilateral di kalangan mereka dengan teori kewarisan bilateral Hazairin, apakah memiliki akar penalaran hukum yang sama.

Metode penelitian ini adalah yuridis empiris⁷ dengan menggunakan pendekatan komparatif. Subjek penelitian terdiri dari para aktor yang terlibat dalam pembagian waris baik langsung ataupun tidak dari kalangan tokoh agama di Desa Satreyan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran hukum Hazairin

Hazairin dikenal sebagai figur yang dengan konsisten melakukan advokasi terhadap penerapan hukum Islam di Indonesia. Ia juga berkeyakinan bahwa penerapan nilai-nilai dalam hukum akan berkontribusi langsung bagi kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat Indonesia secara luas. Hazairin juga dikenal atas advokasinya pada dinamisasi dan pengembangan hukum Islam dengan kampanyenya yang menuntut pentradisian kembali ijtihad dalam dalam khazanah pemikiran hukum Islam. Ia menilai bahwa selama ini praktik ijtihad telah lama tertidur dari tradisi keilmuan hukum Islam yang ada di Indonesia. Dia berkeyakinan bahwa penutupan pintu ijtihad akan bertentangan dengan hati nurani tiap individu ataupun entitas mana pun.

Hazairin adalah seorang pakar hukum yang berjuang menghadirkan pemikiran hukum Islam yang selaras dengan karakteristik unik Indonesia. Menurutnya, fikih yang relevan dengan masyarakat Indonesia adalah fikih yang dibangun di atas dasar kultur keindonesiaan. Oleh karena itu, menurut Hazairin, pakar hukum Islam Indonesia wajib melakukan ijtihad guna melahirkan mazhab fikih yang khas dan sejalan dengan keunikan masyarakat Indonesia. Sebagaimana keberadaan fikih Mesir yang harus sesuai dengan

⁷ M. Mundir, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (digilib.uinkhas.ac.id, 2013), [http://digilib.uinkhas.ac.id/593/1/metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/593/1/metode%20penelitian%20kualitatif%20dan%20kuantitatif.pdf).

karakteristik Mesir, dan fikih Arab yang harus sesuai dengan karakteristik masyarakat Arab.⁸

Dalam penalaran hukumnya, Hazairin menggunakan metode analisa di mana ia akan menarik perbandingan secara langsung antara ayat-ayat tematik dalam dalam Al-Qur'an dan hadits. Pendekatan ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa interpretasinya terhindar dari pengecualian ayat mana pun dari kerangka kontekstual yang lebih luas.⁹

Dasar pemikiran hukum Hazairin berpangkal pada interpretasinya atas Surat Ali Imran ayat 7 berikut:

"Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) *mutasyabihat*. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang *mutasyabihat* daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang *mutasyabihat*, semuanya itu dari sisi Tuhan kami". Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal".

Dari ayat di atas, Hazairin berpendapat:

"Dia, Allah yang menurunkan Qur'an itu kepadamu. Ayat-ayat-Nya ada yang bermuat ketentuan pokok, ada pula yang berupa perumpamaan...Orang-orang yang sungguh-sungguh berilmu berkata : kami beriman kepada-Nya...semua ayat-ayat itu adalah dari Tuhan kami...."¹⁰

Dalam pemikiran Hazairin, metode istinbat diyakini dapat mengatasi berbagai persoalan hukum yang terdapat di dalam nash. Ia meyakini bahwa metode ini sangat efektif dalam mendekati kebenaran sehingga memberikan penafsiran yang sangat akurat. Hazairin memperkuat keyakinannya dengan anggapan bahwa umat Islam sudah sepantasnya mentaati dan patuh terhadap kehendak Allah SWT yang bersifat tauhid. Menurutnya, tauhid membatasi makna yang sah atas setiap keinginan Allah SWT, sehingga hanya satu penafsiran yang benar dan harus diikuti.¹¹

Dalam penalaran hukum Islam, Hazairin juga menggunakan metodologi analisis antropologis. Model analisis ini digunakannya sebagai ruh untuk menjelaskan konsep-konsep yang dikemas dalam al-Qur'an dan al-Sunnah Islam. Menurutnya, analisis

⁸ *Ibid.*, hal. 70

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Hazairin, "*Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an Hadist*", (Jakarta, Tintamas 1982) hal. 6

¹¹ *Ibid.*, hal 2.

antropologi akan melahirkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan hukum Islam. Selain metode di atas, Hazairin juga menggunakan teori "*al-ahkam al-khamsah*" sebagai instrumen dalam memahami hukum Islam. Menurut Hazairin, "*al-ahkam al-khamsah*" menjadi kerangka teoritis yang menjelaskan dimensi moral terkait dengan tindakan manusia (*'af'al mukallaf*), yang mencakup aspek positif dan negatifnya.¹²

Dalam istilah Arab, "*ahkam*" diartikan dengan "hukum", sedangkan "*khamsah*" berarti "lima". Maka dari itu, istilah "*al-ahkam al-khamsah*" atau yang dikenal dengan hukum taklifi terdiri dari lima jenis hukum sebagai penilaian atas perbuatan manusia sebagai mukallaf, yaitu haram, makruh, mubah, sunnah, dan wajib. Hukum taklifi menilai segala perbuatan mukallaf atau orang yang diakui cakap dalam melakukan perbuatan hukum saat mereka mengakses larangan, kewajiban, maupun hak. Kualitas dari setiap perbuatan hukum subjek hukum Islam akan selalu berubah tergantung pada korelasinya dengan wajib, sunnah, mubah, makruh dan wajib. Penentuan kualitas ini tergantung '*illat* hukum.¹³

Hukum Kewarisan Menurut Hazairin

Pada tahun tahun 50 an, Hazairin mulai mengkampanyekan pemikirannya tentang sistem kewarisan bilateral. Pemikirannya ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat muslim Indonesia agar dapat mengamalkan hukum waris Islam tanpa harus mengikuti adat istiadat Arab yang belum tentu sesuai dengan adat istiadat Indonesia.¹⁴

Hazairin menegaskan bahwa hukum adalah cerminan dari kebiasaan maupun nilai-nilai kearifan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan salah satu hukum yang lahir dari sistem ini adalah hukum kewarisan. Secara umum, sistem keluarga yang merupakan miniatur dari masyarakat terdiri dari tiga macam yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental. Dalam sistem patrilineal, seseorang akan dihubungkan kekerabatannya hanya melalui jalur ayahnya dan garis keturunannya berlangsung melalui

¹² *Ibid.*, hal 68.

¹³ M. Tahir Azhary, Bunga Rampai Hukum Islam: Sebuah Tulisan (Jakarta: Ind Hill-Co, 2003) , hal. 106.

¹⁴ Reni Nur Aniroh, mempertegas Kesetiaan Gender Dalam Sistem Waris Bilateral, *Al Ahwal*, Vol 13, No. 2, Tahun 2020. hal. 121.

garis laki-laki. Sementara dalam sistem matrilineal, kekerabatan seseorang akan bersambung melalui jalur ibunya dan ia hanya menjadi anggota klan ibunya. Adapun dalam sistem bilateral atau parental, kekerabatan seseorang akan terhubung melalui dua jalur sekaligus, yaitu jalur ayah dan ibu.¹⁵

Terkait dengan sistem kewarisan, Hazairin membedakannya menjadi tiga macam, yaitu: sistem kewarisan individual, di mana dalam sistem ini pemilik harta dimungkinkan untuk mengalokasikan hartanya kepada ahli waris yang ditunjuk; sistem kewarisan kolektif, di mana dalam sistem ini, harta peninggalan atau yang dikenal dengan harta pusaka akan diberikan kepada sekelompok ahli waris sebagai satu entitas yang diakui oleh hukum; sistem kewarisan mayorat, di mana dalam sistem ini, anak tertua diberi hak tunggal untuk mewarisi dan mengelola seluruh harta peninggalan. Dengan demikian, tiga corak kewarisan tersebut baik itu kewarisan yang bercorak patrilineal, matrilineal, maupun bilateral, semuanya berpijak pada sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat.¹⁶

Dalam mengidentifikasi corak kewarisan yang diamanatkan oleh al-Quran, Hazairin mengkonstruksi sebuah gagasan dalam kewarisan Islam yang dikenal dengan “teori kewarisan bilateral.” Ia mengatakan:

“Jika kita menyadari bahwa Al-Quran anti-klan (unilateral), tidak menghendaki sistem matrilineal dan patrilineal karena sistem-sistem tersebut menetapkan syarat exogami untuk perkawinan, maka satu-satunya kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Al-Quran, melalui ayat 24 Al-Nisa’, menghendaki sebuah masyarakat bilateral di mana orang tidak dapat menetapkan syarat exogami. Dalam hubungan ini, tidak lagi relevan bagi *Ahlusunnah wa al-Jama’ah* untuk membedakan antara ‘*usbah*’ dan bukan ‘*usbah*’, seperti dalam lapangan kewarisan, membedakan antara asabat dengan pecahannya *binafsih*, *bi ghairih* dan *ma’a ghairih* di satu pihak dan *dzaw al-arham* di lain pihak. Dalam menyalurkan sistem kewarisan menurut Al-Quran, yang dipatok pada *fara’id*, hal tersebut dilakukan dalam sebuah sistem bilateral dan bukan model patrilineal. *Dzaw al-arham* dalam *Ahlusunnah Wa al-Jama’ah* mungkin berkaitan dengan seorang perempuan dalam *usbahnya* sebagai pewaris, tetapi umumnya berkaitan dengan orang-orang dari lain-lain ‘*usbah*’, seperti ‘*usbah*’ pihak suami anak perempuannya atau ‘*usbah*’ pihak ayah dari ibunya, yang dapat dibandingkan dengan pihak anak “*boru*” dan pihak “*mora*” bagi orang Batak dalam kedudukan suatu “*kahanggi*.” ‘*Usbah*’ dan asbat dalam semua perinciannya adalah bentuk-bentuk kekeluargaan patrilineal yang berlawanan dengan bentuk bilateral”¹⁷

Dalam penalaran hukum warisnya, Hazairin melakukan *Istinbat* dengan tiga

¹⁵ *Ibid.*, hal. 11.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 11-15.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 13-14

tahapan. Pertama, mengidentifikasi ketentuan hukum keluarga mana yang relevan dengan hukum kewarisan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Kedua, melakukan klasifikasi ketentuan kewarisan yang ada dalam Al-Qur'an ke dalam jenis tertentu. Ketiga, menentukan apakah garis keturunan utama dan garis keturunan pengganti dikenal dalam hukum kewarisan Al-Qur'an.¹⁸

Menurut Hazairin, saat seorang mujtahid memahami ayat-ayat Al-Qur'an tentang kewarisan, ia wajib memperhatikan berbagai bentuk sistem kekeluargaan atau kemasyarakatan. Dalam hal ini, Hazairin menilai bahwa sistem kekeluargaan yang terkandung dalam Al-Qur'an mencerminkan satu bentuk sistem kekeluargaan yaitu kekeluargaan bilateral, di mana ayah maupun ibu mempunyai peran penting dalam kewarisan.¹⁹ Hal berimplikasi pada lahirnya konsep seperti *dzu al-fara'idh* (bagian-bagian warisan yang telah ditetapkan), *dzu al-qarabah* (bagian-bagian warisan yang didasarkan pada hubungan keluarga), dan mawali (budak yang dibebaskan dan diberi hak waris). Teori Hazairin ini berbeda dengan rumusan para ahli fikih khususnya dari kalangan Syafi'iyah yang cenderung menilai sistem kewarisan dalam Al-Qur'an bersifat patrilineal atau hanya mengakui hubungan darah dalam arti yang lebih sempit. Sementara itu, kalangan lain seperti Syi'ah, secara eksklusif mereka mengakui konsep *dzu al-fara'idh* dan *dzu al-qarabah* yang didasarkan pada pertalian darah dalam interpretasinya yang paling luas.²⁰

Dalam pemikiran warisnya, Hazairin mengkritik para mujtahid Ahlu al-Sunnah, faksi dominan dalam Islam yang dinilai terjebak dalam tradisi patrilineal Arab. Menurutnya, analisis komprehensif objektif belum mereka lakukan dalam memahami sistem kewarisan dan kekeluargaan dalam Islam. Untuk itu ia menilai pemikiran mereka perlu dikritisi dan diperbarui dengan pendekatan pemahaman hukum yang lebih komprehensif dan kritis.²¹ Persoalan inilah yang menurutnya berpengaruh terhadap hasil penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad saw terkait dengan

¹⁸ Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta, UII Press, 2010), hal. 79

¹⁹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an Hadist* (Jakarta, Tintamas 1982) hal. 13

²⁰ Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam* (Jakarta: Wijaya, 1985), hal. 6

²¹ Hazairin, *Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an*, hal. 2

hukum keluarga dan kewarisan.

Menurut Hazairin, keterbatasan pemahaman akan keragaman sistem kekeluargaan pada masa lalu adalah salah satu faktor kunci yang menyebabkan para ulama ahli sunah cenderung memandang hukum waris Islam dengan perspektif patrilineal dimana saat itu sistem ini sangat dominan di kalangan masyarakat Arab pada masa itu. Inilah yang menurut Hazairin hal ini menyebabkan beberapa konstruksi hukum waris Islam harus direvisi dan diinterpretasikan ulang agar sesuai dengan sistem kewarisan bilateral yang sebenarnya terdapat dalam Al-Qur'an.²²

Dalam pemikiran warisnya, Hazairin menggunakan tiga landasan teologis normatif untuk menjelaskan pandangannya tentang sistem kekeluargaan yang diinginkan Al-Qur'an. Pertama, Al-Qur'an menghendaki sistem kekeluargaan yang bersifat bilateral dan individual. Kedua, Hazairin meyakini bahwa secara menyeluruh, Al-Qur'an mendorong terbentuknya masyarakat dengan sifat bilateral. Dan ketiga, Hazairin berpendapat bahwa keberagaman dalam hukum kekeluargaan dalam masyarakat merupakan hasil dari perbedaan penafsiran manusia terhadap Al-Qur'an.²³

Untuk membangun teorinya, ia mengawali penjelasannya dengan surat al-Nisa' ayat 23:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dari ayat diatas Hazairin menemukan bahwa ada legalisasi pernikahan antara sepupu. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an memiliki kecenderungan untuk menggunakan sistem kekerabatan bilateral.²⁴ Kedua, ayat 11 dari surat al-Nisa' yang berbunyi :

²² *Ibid*, hal. 75.

²³ *Ibid*, hal. 1.

²⁴ *Ibid*, hal. 13.

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.”

Menurut Hazairin, ayat di atas menjelaskan bahwa seluruh anak baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak waris yang sama dari leluhurnya, dari jalur ayah dan ibu. Hal ini juga mengindikasikan adanya sistem kekerabatan bilateral dalam Islam di mana sistem ini berbeda dengan dua sistem yang lain seperti sistem patrilineal maupun matrilineal. Selain itu, ayat di atas juga menunjuk orang tua sebagai ahli waris yang sah atas harta anaknya yang meninggal dunia. Selain itu, pada ayat 12 dan 176 dari surat al-Nisa', di sana dijelaskan bahwa “semua jenis saudara (seayah dan seibu), mereka memiliki hak sebagai ahli waris dari saudaranya yang meninggal dunia. Ketentuan ini berlaku dengan tanpa memandang jenis kelamin saudara yang menjadi ahli waris (baik laki-laki maupun perempuan)”.²⁵

Hazairin juga menjelaskan bahwa hukum kewarisan Islam menganut sistem kewarisan bilateral dengan mendasarkan pada penafsiran Al-Quran surat Al-Nisa ayat 33:

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”

Hazairin mengatakan bahwa ayat tersebut diartikan dengan: “Bagi setiap orang Allah mengadakan mawālī bagi harta peninggalan orangtua dari keluarga dekat dan jika ada orang-orang yang telah kamu bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

Tradisi Kewarisan Bilateral Keluarga Tokoh Agama Satreyan dan kewarisan Bilateral Hazairin Perspektif Komparasi

²⁵ *Ibid*, hal. 14

Praktek pembagian kewarisan bilateral di kalangan tokoh agama Desa Satreyan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dapat penulis deskripsikan dalam tabel berikut:

INFORMAN	Deskripsi Pembagian Harta warisan
I	Mengutamakan semangat kekeluargaan dengan musyawarah keluarga yang dihadiri keluarga besar yang terdiri dari (9) anak pewaris. Lima (5) orang perempuan dan dua (2) orang laki-laki beserta kedua orang tua, pembagian harta dilaksanakan semasa orang tua hidup dengan akad hibah untuk menghindari perselisihan. Pembagian harta tidak dibagi sama rata dengan pertimbangan untuk meratakan perekonomian dalam keluarga besar dan menghindari ketimpangan ekonomi.
II	Adanya wasiat orang tua agar kelak warisannya dibagi secara merata kepada seluruh ahli waris laki-laki maupun perempuan. Pelaksanaan wasiat ini dilakukan dalam forum musyawarah keluarga. Kerelaan dan persetujuan para ahli waris untuk memenuhi permintaan orang tua menjadi faktor menjadi penentu dieksekusinya wasiat tersebut.
III	Pembagian harta secara merata untuk ahli waris laki-laki maupun perempuan adalah keinginan seluruh ahli waris demi keharmonisan keluarga besar. Kesepakatan mereka dilakukan dalam forum keluarga dengan mengundang perangkat desa sebagai saksi.
IV	Wasiat dari orang tua menjadi dasar pembagian warisan sama rata. Wasiat ini dimusyawarahkan dalam forum keluarga dan seluruh ahli waris menyetujuinya.
V	Seluruh ahli waris sepakat untuk membagi warisan secara merata untuk menghindari perselisihan di keluarga besar kemudian hari.
VI	Dalam proses pembagian waris mengutamakan semangat kekeluargaan dengan membagi rata harta warisan untuk seluruh ahli waris. Dalam hal ini, seluruh ahli waris sepakat melakukan pembagian sama rata dengan dasar demi keadilan karena mempertimbangkan kondisi para ahli waris.

Dari keenam praktek pembagian waris di atas dapat dikatakan bahwa faraid tidak dijadikan sebagai dasar pembagian harta, namun masing-masing ahli waris cukup tahu. Dari keenam informan tersebut, musyawarah mufakat keluarga menjadi instrumen penting lahirnya kesepakatan seluruh ahli waris dalam pembagian harta warisan. Dari keenam informan, ada 1 keluarga yang pembagiannya dilakukan saat pemilik harta masih

hidup.

Dipandang dari perspektif hukum Islam, apa yang dilakukan keluarga dari keenam informan dapat dikategorikan menjadi 2 macam; pertama, perpindahan harta atas nama warisan (II, III, IV, V, VI) ; kedua, perpindahan harta dengan akad hibah (I). Pada kelompok pertama, musyawarah dilakukan sebagai media sosialisasi hak waris. Forum itu juga digunakan sebagai tempat *ibra' al-haq* para ahli waris atas hak yang seharusnya ia dapatkan atas nama warisan untuk selanjutnya dihibahkan kepada ahli waris lain yang haknya lebih kecil seperti saudara perempuan.

Pada kelompok kedua, forum musyawarah digunakan sebagai tempat sosialisasi dari dari *wahib* (pemberi hibah) kepada *mauhub lah* (penerima hibah). Karena adanya otoritas orang tua dan tradisi yang sudah turun temurun, seluruh penerima hibah menerima dengan suka rela.

Pada kelompok pertama maupun kedua, orientasi pemerataan bagian warisan antara ahli waris laki-laki dan perempuan adalah demi keharmonisan keluarga besar dan pencegahan konflik keluarga di kemudian hari. Dalam khazanah hukum Islam, apa yang mereka lakukan dapat dikategorikan sebagai *sad dzari'ah*.²⁶ Pada kasus ini, hal yang dikategorikan sebagai dzari'ah adalah konflik dan disharmoni keluarga besar karena perolehan harta yang timpang. Berdasarkan teori ini, apa yang mereka lakukan legal di hadapan hukum Islam.

Dari apa yang dipraktekkan oleh para informan di atas, berdasarkan pemikiran waris Hazairin, spirit yang mereka usung sudah tepat. Hal ini karena menurutnya, al-Qur'an yang dalam khazanah hukum Islam memiliki posisi sebagai *mashadir al-ahkam* sebenarnya menghendaki spirit bilateral dalam waris. Kesetaraan hak waris antara laki-laki dan perempuan menjadi poin yang ia perjuangkan. al-Qur'an tidak memberikan preferensi atau diskriminasi gender dalam pembagian harta warisan.²⁷

Walaupun dalam spirit kedua konsep kewarisan bilateral ini sama, ada perbedaan

²⁶ Abdullah al-Jadi', *Taisir 'Ilm Ushûl al-Fiqh li al-Jadi'*, vol 2 (Beirut: Dar al-Minhaj, tt.), hlm. 58.

²⁷ Hazairin, "*Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*". Hal.13

dalam penalaran hukum yang digunakan. Ketika para informan di atas mengamini produk *istinbath* hukum para fuqaha' klasik terkait dengan pemaknaan bagian para ahli waris sebagaimana tertuang dalam ilmu faraid, kemudian mereka menggunakan akad yang lain untuk mengeksekusi pembagian harta agar spirit pemerataan terakomodir, hal ini sangat berbeda dengan penalaran hukum Hazairin.

Dalam membangun teorinya, Hazairin berani melakukan *istinbath* mandiri dalam memahami ayat-ayat maupun hadits waris seperti reinterpretasi makna surat an-Nisa ayat 7 dan lain sebagainya dengan balutan analisis antropologis.²⁸

KESIMPULAN

Tradisi kewarisan bilateral di kalangan keluarga tokoh agama desa Satreyan kecamatan Kanigoro dilatarbelakangi adanya semangat pencegahan konflik keluarga (*sadzari'ah*). Praktek ini dilakukan dengan mengedepankan musyawarah mufakat dalam penentuan besaran penerimaan bagian para ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dengan tetap menghormati keberadaan hukum waris Islam. Dalam proses musyawarah, kerelaan setiap ahli waris menjadi prasyarat utama.

Tradisi kewarisan bilateral di kalangan keluarga tokoh agama desa Satreyan jika dibandingkan dengan kewarisan bilateral Hazairin memiliki sisi kesamaan, yaitu mengakui adanya keberimbangan hak waris antara laki-laki dan perempuan, sehingga baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama terhadap warisan. Namun, ada sisi perbedaan di antara keduanya. Tradisi kewarisan bilateral di kalangan keluarga tokoh agama desa Satreyan mengakui keberadaan *fara'id*, namun besaran hak dinegosiasikan dalam forum musyawarah keluarga hingga seluruh ahli waris rela dan sepakat dengan pemerataan bagian. Adapun dalam kewarisan bilateral Hazairin, penyamaan bagian antara laki-laki dan perempuan berpangkal pada re-*istinbath* hukum terhadap ayat-ayat maupun hadits-hadits waris dengan balutan analisis antropologis.

REFERENCES

²⁸ *Ibid*, hlm. 13.

- Aniroh, Reni Nur, Mempertegas Kesetaraan Gender Dalam Sistem Waris Bilateral, *Al Ahwal*, Vol 13, No. 2, Tahun 2020.
- Astutik, Sri. karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa. *Jurnal Actual Justice*, vol. 4 no. 2 Desember 2019.
- Azhary M. Tahir. Bunga Rampai Hukum Islam: Sebuah Tulisan. Jakarta : Ind Hill-Co, 2003.
- Anshori, Abdul Ghafur. Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin. Yogyakarta, UII Press, 2010
- Haar, Ter. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terj. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Huda, Miftahul dkk, Fiqh and Custom Negotiation in Avoiding Inheritance Dispute Tradition Among Mataraman Society East Java. *al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 15 (2), 2020
- Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an Hadist. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Mundir, M. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (digilib.uinkhas.ac.id, 2013), [http://digilib.uinkhas.ac.id/593/1/metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/593/1/metode%20penelitian%20kualitatif%20dan%20kuantitatif.pdf).
- al-Jadi', Abdullah. Taisir 'Ilm Ushul al-Fiqh li al-Jadi', vol. 2. Beirut: Dar al-Minhaj, tt.
- Siddik, Abdulllah. Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam. Jakarta : Wijaya, 1985.